



WALIKOTA LANGSA



QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA LANGSA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa dan menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah secara optimal yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengatur susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Langsa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Dengan persetujuan bersama

WALIKOTA LANGSA

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Langsa ;
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa ;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Langsa;
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Langsa.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Langsa.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kota di bidang Pendapatan Daerah di Daerah ;
- (2) Dinas dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Pasal 4

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program peningkatan pendapat asli daerah, pengembangan, pemantauan dan pengendalian operasional pendapatan daerah;

b. Pelaksanaan...../.....

- b. Pelaksanaan pendataan pendaftaran, registasi dan pemeriksaan objek pendapat;
- c. Pelaksanaan penetapan perhitungan dan penertiban surat ketetapan pajak;
- d. Pelaksanaan penagihan, penerimaan, pembukuan pendapatan dan pengawasan;
- e. Melakukan pembinaan terhadap sumber-sumber pendapatan;
- f. Pelaksanaan bimbingan dan pelayanan terhadap masyarakat dibidang pendapatan;
- g. Pengelolaan administrasi lain yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Bidang Bina Program
 - d. Bidang Pendapatan
 - e. Bidang Pasar
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan membina dinas dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang bina program, pendapatan dan pasar;
 - c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang bina program, pendapatan dan pasar di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;

d. Melaksanakan

- d. Melaksanakan kerja sama dengan instansi organisasi lain yang menyangkut bidang bina program, pendapatan dan pasar;
- e. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perlengkapan, rumah tangga, penata arsip dan dokumen serta organisasi dan ketatalaksanaan ;
- b. Penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat ;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Masing- masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berda dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya .

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pengembangan dan pelatihan pegawai serta pengumpulan peraturan perundang-undangan organisasi dan ketatalaksanaan;
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi ketatalaksanaan, surat-menyurat, kerumah tanggaan, perjalanan dinas dan hubungan masyarakat serta penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi barang / perlengkapan.

Paragraf 3

Bidang Bina Program

Pasal 13

- (1) Bidang Bina Program adalah unsur pelaksana teknis di bidang penyusunan program dan kegiatan ;
- (2) Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Bidang Bina Program mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan, pengelolaan data dan pelaporan, pengawasan dan pengendalian serta pengawasan dan pengelolaan pemberian perizinan .

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Bina Program mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala ;
- b. Penyusunan program dan kegiatan, pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan ;
- c. Pengawasan dan pengendalian, monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan ;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan Bagian, Bidang dan unit kerja teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan ;
- e. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas ;

f. Pemberian

- f. Pemberian dan pengawasan perizinan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Bidang Bina Program terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Program, Data, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - b. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Perizinan .
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Pogram sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Penyusunan Program, Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan, mengumpul dan mengolah data, mengevaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan serta menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta laporan akuntabilitas kinerja dinas ,
- (2) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan serta pemberian perizinan, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Bidang Pendapatan

Pasal 18

- (1) Bidang Pendapatan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pendapatan ;
- (2) Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelayanan serta petunjuk teknis penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian operasional, pendaftaran dan pendapatan, penetapan serta penagihan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan perencanaan dan pengendalian operasional sumber-sumber objek pajak;
- b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan objek-objek pendapatan ;
- c. Pelaksanaan perhitungan untuk penetapan besarnya pajak, retribusi dan pendapatan lain;
- d. Pelaksanaan penagihan dan pelayanan keberatan terhadap wajib pajak, retribusi dan pendapatan lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Bidang Pendapatan terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Operasional dan Pendapatan ;
 - b. Seksi Penetapan dan Penagihan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Perencanaan Operasional dan Pendapatan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis perencanaan pengendalian operasional dinas dan melakukan pendaftaran serta pendataan wajib pajak/retribusi dan pendaftaran lainnya untuk mencapai sasaran pencapaian pendapatan daerah;
- (2) Seksi Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas melakukan perhitungan untuk penetapan besarnya pajak, retribusi dan pendapatan lain, pemutusan sewa tanah milik pemerintahan daerah, losd, kios dan balik nama serta pelayanan umum terhadap keberatan dan penyuluhan kepada wajib pajak, retribusi dan pendapatan lainnya.

Paragraf 5

Bidang Pasar

Pasal 23

- (1) Bidang Pasar adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang pasar ;

(2) Bidang

- (2) Bidang Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Bidang Pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan serta penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan usaha dan pengembangan sarana dan prasarana.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Bidang Pasar mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan usaha ;
- b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perencanaan pengembangan sarana dan prasarana pasar;
- c. Pelaksanaan penertiban keamanan lingkungan pasar ;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Bidang Pasar terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Usaha dan Penertiban ;
 - b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pasar sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Pembinaan Usaha dan Penertiban mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan penyuluhan serta bimbingan dan pembinaan para usaha / pedagang, Penertiban para pedagang dilingkungan pasar ;
- (2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengevaluasian dan penataan sarana dan prasarana pasar ;

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan eselon II.b ;
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.a ;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas pertimbangan Baperjakat dengan usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas/Badan/Kantor dengan berpedoman pada pertimbangan Baperjakat.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta kolompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi , integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan dinas serta dengan instansi lain diluar dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing ;
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Walikota menunjuk Kepala Bagian atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya ;
- (2) Dalam hal Kepala Bagian atau salah seorang Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi menurut bidang tugasnya masing-masing untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya ;
- (3) Dalam hal Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjukkan salah seorang Staf menurut bidang tugasnya masing-masing untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB VII
PENBIAYAAN
Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa dan penerimaan sumber lain yang sah .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 37

Qanun ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 R a j a b 1425 H

WALIKOTA LANGSA,




AZHARI AZIZ

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 5 Agustus 2004 M
9 R a j a b 1425 H

Sekretaris Daerah,


DRS. H. AZZUBAIDI A. GANI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130 526 015



WALIKOTA LANGSA,

Azhari Aziz
 AZHARI AZIZ